

Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Muh. Iksan Putra Kai

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

iksankay16@gmail.com

Dian Ekawaty Ismail

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

dian.ismail@ung.ac.id

Suwitno Yutye Imran

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.Indonesia.

suwitno@ung.ac.id

Abstract. *This research aims to find out what the judge's forgiveness policy (rechterlijk pardon) is in the New Criminal Code, to find out how the rechterlijk pardon formulation in the Dutch Criminal Code compares and to find out what the challenges of rechterlijk pardon (judge's forgiveness) will be in the future. The research method used is juridical-normative with a statutory approach and a case approach. The research results show that Rechterlijk Pardon puts a different concept in giving space to judges in handing down guilty decisions without criminal penalties. Before being ratified, the principle of judge forgiveness was already used in several countries, for example the Netherlands. Even judges in Indonesia have made several decisions that contain the value of the judge's forgiveness. In connection with the analysis of Rechterlijk Pardon's challenges, it is viewed from the perspective of law enforcement and legal culture in society.*

Ke words: *Rechterlijk Pardon, KUHP, Judge's Decision*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP Baru, untuk mengetahui bagaimana perbandingan rumusan rechterlijk pardon dalam KUHP Belanda dan untuk mengetahui bagaimana tantangan rechterlijk pardon (pemaafan hakim) di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rechterlijk Pardon menaruh konsep yang berbeda dengan diberikannya ruang kepada hakim dalam penjatuhan putusan bersalah tanpa pidana. Sebelum disahkan asas pemaafan hakim ini sudah digunakan di beberapa negara, contohnya negara Belanda. Bahkan hakim di Indonesia sudah beberapa putusan yang mengandung nilai pemaafan hakim. Berkaitan dengan analisis tantangan Rechterlijk Pardon ini ditinjau dari sudut penegak hukum dan budaya hukum dalam masyarakat.

Kata kunci : Rechterlijk Pardon, KUHP, Putusan Hakim

LATAR BELAKANG

Dinamika pemikiran hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan hukum dan peradilan. Tak terkecuali pemikiran hukum di Indonesia yang juga mengalami pergeseran pemikiran pidana. Hal ini dimaknai sebagai sebuah langkah awal untuk melakukan upaya pembaharuan sistem hukum pidana nasional secara penuh, maka hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum pidana nasional harus dilakukan mulai dari lembaga sampai pada substansi hukum itu sendiri tanpa terkecuali. Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau

pembaruan hukum pidana, tidak hanya sebatas membangun lembaga-lembaga hukumnya semata, akan tetapi juga harus mencakup pembangunan hukum pidana secara luas termasuk di dalamnya terkait aspek substansi atau produk- produk hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹

Pembaruan hukum pidana di Indonesia menjadi kebutuhan yang begitu penting sebagai bagian dalam rangka mewujudkan upaya dekolonialisasi sistem pidana nasional sehingga selaras dengan perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia.

Pergeseran orientasi pidana di zaman kolonial yang bersifat retributif ke arah restoratif menandai perubahan sistem pidana kita yang tidak sekedar berfokus pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban yang terampas karena adanya kejahatan akan tetapi juga pada penjatuhan hukuman yang memperhatikan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi pelaku. Hal ini yang kemudian mendorong munculnya Konsep permaafan hakim dalam hukum pidana.

Menurut Nico Keijzer dan Schaffmeister munculnya konsepsi permaafan hakim (*rechterlijke pardon*) dilatar belakangi akan banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pidana, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Selain untuk menghindari kekakuan dalam penjatuhan hukuman yang menciderai rasa kemanusiaan, adanya pedoman pemaafan hakim ini juga bisa dikatakan sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*) terhadap kekakuan hukum pidana sebagai konsekuensi adanya asas legalitas.

Dalam rangka pembaharuan sistem pidana di Indonesia di masa yang akan datang, pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) berusaha mengakomodir konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang diformulasikan ke dalam Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sendiri merupakan sebuah konsep baru yang diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Konsep ini memberikan hakim sebuah kewenangan yang lebih luas dalam hal menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa, hal ini memiliki tujuan agar seorang hakim tidak hanya terikat pada tiga jenis putusan sebagaimana

¹ Muhammad Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo, "Kebijakan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 109–18.

yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia yang saat ini berlaku yaitu berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Disamping itu juga dalam konsep ini akan menambah satu jenis putusan baru yang selama ini tidak dikenal di dalam KUHP yaitu putusan yang berisi pernyataan bersalah namun tidak menjalankan pidana karena mendapat pemaafan dari hakim. Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai atas tindak pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman, atau diperkirakan tidak akan memberi manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan. Dalam Pasal 54 ayat (2) disebutkan: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru?
2. Bagaimana Tantangan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) di Masa Mendatang?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative approach*). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti. Dari semua hasil-hasil yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori hukum serta rumusan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.²

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Baru

Pasca dilakukannya beberapa Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*) bukan sekedar hukuman (*punishment*). Berkaca dari perkembangan-perkembangan tentang pergeseran orientasi pemidanaan seperti yang telah dijelaskan di atas, hal inilah yang salah satunya memunculkan ide untuk mengadakan suatu lembaga permaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon*. Di Indonesia sendiri regulasi permaafan hakim belum dipergunakan dalam sistem peradilan pidananya. Akibatnya banyak kasus-kasus kecil seperti pencurian kakao, pencurian piring, sandal dan semangka dijatuhi pidana yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Sementara itu di beberapa negara lain justru secara implisit telah mengaplikasikan regulasi permaafan hakim yang di Indonesia sendiri merupakan penjelmaan dari sila pertama Pancasila. Hal ini tentu merupakan sebuah ironi, bagaimana tidak disaat negara lain mengimplementasikan sila kesatu dari Pancasila dalam stelsel (sistem) pemidanaannya, Indonesia justru malah belum mengimplementasikannya. Padahal pandangan hidup (*way of life*) negara-negara tersebut yang mayoritas berada di daratan Eropa berlandaskan pada paham sekulerisme.

Selain itu menurut Andi Hamzah, bahwa *rechterlijk pardon* dalam Pasal 9a WvS, Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, yang berarti Hakim juga mungkin menjatuhkan pidana. Hal ini merupakan pengaruh dari paham subsosialitas (*subsocialiteit*), yang mana menurut paham ini apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan.

Pengaturan permaafan hakim yang terdapat dalam KUHP baru memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindakan pidana, sekalipun tidak secara eksplisit verbis menyatakan adanya putusan berupa permaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) KUHP baru, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Regulasi pemaafan hakim yang ada dalam KUHP baru berfungsi sebagai sebuah pedoman pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang. Begitu penting akan adanya sebuah pedoman pemidanaan tidak lain mengingat perannya yang sangat sentral dalam suatu sistem peradilan pidana. Adanya pedoman pemidanaan dalam kodifikasi induk hukum pidana suatu negara akan memperlihatkan bagaimana falsafah atau orientasi pemidanaan yang dipakai oleh negara tersebut. Berkembangnya orientasi pemidanaan dalam dunia global menjadi salah satu sebab yang melatarbelakangi munculnya konsep-konsep baru dalam putusan hukum pidana. Salah satu konsep baru tersebut adalah pemaafan hakim.

Berdasarkan formulasi kebijakan pemaafan hakim yang terdapat dalam KUHP baru tersebut, maka tampak secara jelas bahwa pengaturan ini memberikan kewenangan kepada Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Walaupun secara eksplisit verbiis memang tidak menyatakan adanya putusan berupa pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), namun terdapat beberapa pembatasan-pembatasan yang melatarbelakangi Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat pemaafan tersebut. Pembatasan-pembatasan tersebut yaitu:

a. Ringannya perbuatan

Ketentuan ini menurut hemat penulis berkaitan erat dengan pengkategorian jenis delik, atau dapat dikatakan bahwa bobot dari perbuatan pidana yang dilakukan tersebut sangat ringan dan/atau tidak menyebabkan akibat atau kerugian sesuatu yang berarti terhadap korban.

b. Keadaan pribadi pembuat

Ketentuan tersebut menurut hemat penulis berkaitan dengan sikap batin (*mensrea*) dari pembuat tindak pidana, umur dari pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan kemampuan secara ekonomi dari pelaku tersebut, dan tindak yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan tindak pidana untuk pertama kali dan bukan merupakan perbuatan yang diulang-ulang (*residive*).

c. Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian

Ketentuan tersebut menurut hemat penulis berkaitan dengan tindak pidana tersebut apakah merupakan tindak pidana yang direncanakan atau tidak, Cara dan waktu melakukan tindak pidana tersebut, serta sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.

d. Pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan

Ketentuan tersebut menurut hemat penulis merupakan ranah subjektifitas hakim dalam menilai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru memiliki kemajuan yang signifikan, yaitu memposisikan

keadilan di atas kepastian hukum, ketentuan ini telah tercantum secara jelas dalam Pasal 53 KUHP baru. Sedangkan dalam KUHP lebih cenderung bersifat legalistik semata.

Selanjutnya mengenai ketentuan regulasi permaafan hakim yang terdapat di dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru, menurut penulis sejatinya memiliki kesamaan dengan pidana bersyarat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP. Namun memang ada sedikit perbedaannya, yaitu apabila di dalam ketentuan pidana bersyarat terdakwa tetap dijatuhkan pidana, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menjalaninya atau dalam istilah lain disebut sebagai pidana percobaan. Sedangkan dalam permaafan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak dijatuhi pidana oleh karena terhadap dirinya mendapat permaafan dari hakim. Keduanya memiliki implikasi atau akibat hukum yang sama yaitu berujung pada tidak dikenakannya pemidanaan terhadap pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana dalam bentuk pidana penjara.³

Dengan skema yang telah penulis sajikan di atas, maka tujuan dan pedoman pemidanaan menjadi syarat berlakunya suatu pemidanaan. Hal ini juga menegaskan bahwa terdakwa yang mendapatkan permaafan dan tidak dipidana (sebagaimana pada Pasal 54 ayat (2) KUHP baru) akan mempunyai tempat yang lebih jelas dengan adanya rumusan tujuan dan pedoman dalam rancangan induk kodifikasi hukum pidana (KUHP baru), sehingga sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang akan lebih sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Atas dasar demikian, penerapan regulasi permaafan hakim yang dilengkapi dengan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, akan mendapat kedudukan dan status yang jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Selain itu dengan dimasukkannya variabel tujuan dan pedoman di dalam syarat pemidanaan maka menurut konsep KUHP baru yang akan datang, dasar pembenaran atau justifikasi dari penjatuhan pemidanaan tidak hanya sebatas pada tindak pidana (syarat objektif/legalitas) dan kesalahan (syarat subjektif/culpabilitas), akan tetapi juga pada tujuan dan pedoman pemidanaan

Apabila penulis analisis lebih jauh terkait formulasi kebijakan regulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP baru Indonesia dengan menggunakan teori keadilan restoratif, maka menurut penulis akan membawa setidaknya 2 implikasi dalam praktik penerapan nantinya. Implikasi yang pertama, yaitu dalam penerapan regulasi permaafan hakim

³ Muhammad Yusuf Syakir, "Kebijakan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam KUHP Baru," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 109–18.

di Indonesia di masa yang akan datang, jika dipandang berdasarkan teori keadilan restoratif maka penerapan pemaafan hakim terhadap suatu perbuatan pidana yang dalam proses peradilannya, terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut dan oleh hakim diberikan pemaafan, maka menurut penulis pemaafan hakim tersebut haruslah mendapat persetujuan atau pemaafan dari korban terlebih dahulu.

Hal ini tentunya sejalan dengan konsepsi dari keadilan restoratif itu sendiri, yaitu ditekankan bahwa keadilan atas dasar pemulihan kembali (restorasi) kepentingan dan hak-hak baik itu pelaku, korban atau masyarakat yang terdampak oleh suatu kejahatan. Keadilan restoratif memfokuskan adanya upaya untuk mengakomodir keinginan dari korban terhadap pelaku agar terwujud sebuah upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Oleh sebab itu, menurut penulis dalam ketentuan penerapan regulasi pemaafan hakim sebagaimana Pasal 54 ayat (2) KUHP baru, maka setidaknya ditambah kembali ketentuan yaitu mendapatkan pemaafan atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak korban dan/atau pihak keluarga korban.

Implikasi yang kedua, yaitu apabila Majelis Hakim tetap memiliki keyakinan yang begitu kuat agar seorang terdakwa patut untuk mendapatkan pemaafan hakim namun pihak korban tidak menyetujui Majelis Hakim untuk memaafkan terdakwa tersebut. Maka dapat diadakan sebuah regulasi terkait adanya upaya hukum untuk meninjau penerapan hukum hakim (pemaafan hakim) tersebut, dan menurut penulis upaya hukum yang dapat digunakan adalah kasasi. Penulis beranggapan bahwa upaya hukum kasasi dapat dipergunakan karena secara esensi dari akibat hukum yang timbul antara putusan pemaafan hakim dan putusan bebas adalah sama yaitu sama-sama dibebaskan. Oleh sebab itu, hal ini cukup beralasan karena sebagaimana penjatuhan putusan bebas juga upaya hukum yang dipakai adalah dari Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) langsung menuju upaya hukum kasasi (Mahkamah Agung) guna melihat bagaimana penerapan hukum hakim terkait pemaafan tersebut apakah tepat atau tidak.

Dalam melakukan usaha pembaharuan hukum pidana diperlukan kajian perbandingan hukum pidana dengan negara lain. Dalam penelitian ini akan membandingkan dengan KUHP Belanda. Rumusan yang tercantum dalam Pasal 9a KUHP Belanda mengatur tentang asas pemaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon*, berikut ini bunyi Pasal 9a KUHP Belanda :

“the judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or there after”.

Dari rumusan pasal di atas terlihat jelas bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan putusan pidana maupun tindakan dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan, karakter pelaku, keadaan yang terjadi saat perbuatan dilakukan maupun setelahnya.

Rumuan Pasal 9a tersebut di atas merupakan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan agar supaya putusan berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan yaitu dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, kepribadian pelaku, keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan maupun sesudahnya.

Berbeda dengan Indonesia, di Belanda pengaturan akan *Rechterlijk Pardon* ternyata tidak hanya disikapi oleh hukum pidana materiil saja, tetapi juga oleh hukum acara pidananya. Hakim pidana di negara Belanda dapat menjatuhkan 4 (tiga) bentuk putusan final, yakni:⁴

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)
2. Putusan Lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
3. Putusan Pemidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*)
4. Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*).

Oleh karenanya, Majelis hakim/hakim dapat menjatuhkan putusan pemaafan hakim yang memang mempunyai tipe/bentuk yang berbeda/ khusus dibandingkan tiga putusan yang lainnya. Hal ini dikarenakan putusan pemaafan hakim bukan bagian dari putusan bebas, lepas, maupun pemidanaan, tetapi berbeda mempunyai kekhususan tersendiri.

Apabila perkara ringan tetap diselesaikan di pengadilan, maka hakim dapat memutuskan dengan *Rechterlijk pardon* (permaafan hakim) dengan memperhatikan ringannya perbuatan, keadaan pelaku tindak pidana dan keadaan sebelum atau setelah tindak pidana itu dilakukan.

Bahkan di Belanda ada kecenderungan menurunnya penggunaan atau penerapan pidana penjara, terlihat pada praktek pengadilannya terdapat suatu ketidaksukaan yang semakin besar terhadap pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda.⁵

Peneliti berpendapat jika asas *Rechtelijk Pardon* diterapkan dalam hukum positif, maka secara *mutatis mutandis*, hakim akan sangat mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, dalam hukum positif Indonesia, sistem peradilan pidana anak sudah mengakomodasi asas *Rechtelijk Pardon*, hal ini berada dalam Pasal 70 A UU No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

⁴ T.P Marguery, "Doctoral Thesis Unity and Diversity of the Public Prosecutor Services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System" (Universitas Gronigen, 2008).

⁵ Eko Kholiq, Abdul. Arief, Barda Nawawi, & Soponyono, "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Law Reform* 11, no. 1 (2015): 100–112.

“Ringannya perbuatan, pribadi anak atau keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan, dengan mempertimbangkan dari segi nilai keadilan dan nilai kemanusiaan”.⁶

Asas *Rechtelijk Pardon* ini adalah asas yang berasal dari Belanda, sejak dahulu dalam hukum acara Belanda, *Netherland Wetboek Van Strafvordering* (kitab hukum acara Belanda) Jan Remmelink mengemukakan Asas *Rechtelijk Pardon* ini adalah pernyataan salah tanpa penjatuhan pidana dari hakim kanton sebagai pengadilan tingkat yang paling rendah. Secara bahasa *Rechtelijk Pardon* ialah pengampunan atau pemaafan kuasa oleh hakim. Dalam hal ini hakim kanton berpandangan bahwa jika dipidana maka nilai mudharatnya lebih banyak dari pada kemanfaatan, serta kondisi yang melingkupi pelaksanaannya. Jadi hakim tidak memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya.⁷

Menurut pendapat peneliti bahwa Asas *Rechtelijk Pardon* ini sedikit banyak mengadopsi pemikiran dari kaum abolisionisme, sehingga walaupun seseorang melakukan tindak pidana akan tetapi dilihat dari kemanfaatan menghukum orang tersebut, jika tidak ada manfaatnya maka hakim lebih baik memutuskan dengan putusan yang dinamai dengan putusan pemaafan, sehingga orientasi pemidanaan ke depan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, adalah kearah ide restoratif bukan pembalasan semata. Bahwa keadilan restoratif ini mengedepankan sifat kekeluargaan dan penyelesaian secara pendekatan sosiologis, bandingkan dengan pendapat Hakristuti Hakrisnowo, bahwa keadilan restoratif pada dasarnya adalah : Pertama, pergeseran pemidanaan dari retributif ke restorative. Kedua, menekankan dengan upaya pemulihan keadaan (*restutio in integrum*). Ketiga, memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Keempat, membuka ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu yaitu: kesempatan pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya, kesempatan korban untuk ungkapkan perasaannya, kemudian mengurus rasa permusuhan serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Bandingkan dengan pendapat Eva Achjani Zulfa yang mengatakan bahwa keadilan restoratif ini berwal dari ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang selama ini tidak melibatkan pihak-pihak berkonflik, melainkan hanya negara dan pelaku. Peneliti

⁶ “Pasal 70 a Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532)” (n.d.).

⁷ J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penintensier, (Inleiding Tot de Studie van Het Nederland Strafrecht) Di Terjemahkan Oleh Moeliono* (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2017).

memandang bahwa sistem pemidanaan di Indonesia belum secara ketat mengaplikasikan asas pemaafan hakim secara tegas.

Tantangan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) di Masa Mendatang

Penerapan suatu hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan setiap aturan kesatuan hukum dalam masyarakat.⁸ Keberhasilan penerapan hukum tidak dapat terlepas dari unsur sistem hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman dalam teorinya “sistem hukum atau legal system” yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Proses penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari dari proses hukum sebelumnya yang dimulai dari proses penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, dan penuntutan sampai pada proses persidangan di pengadilan. Sebagai pusat sistem peradilan pidana, dalam konteks penjatuhan pidana dengan konsep Rechterlijk Pardon (pemaafan hakim) diperlukan adanya pemikiran, pemahaman, dan pertimbangan yang teliti dan cermat, karena jika tidak, maka dikhawatirkan konsep Rechterlijk Pardon (pemaafan hakim) ini hanya akan berperan sebagai ‘menara gading’ yang nampak indah di permukaan atau mungkin hanya akan menjadi pasal mati. Dalam hal ini peran hakim menjadi sangat strategis karena keadilan yang ingin dicapai dalam konsep Rechterlijk Pardon ini hanya dapat diberikan oleh hakim. Pada tahapan sebelumnya seperti penyelidikan, tahap penyidikan, dan penuntutan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pemaafan apalagi bukti permulaan dan petunjuk lainnya menguatkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana sehingga harus diproses hukum.⁹

Selain itu dalam rumusan Pasal 54 ayat (2) unsur-unsur yang dibentuk bukanlah sebagai kesatuan yang kumulatif, terbukti dengan penggunaan tanda baca koma(...) dan atau(.../...) sehingga apabila hanya salah satu unsur yang terpenuhi maka hakim tetap bisa memberikan putusan dengan Rechterlijk Pardon (pemaafan hakim) dan tantangan besar bagi hakim sebagai puncak peradilan karena bila hakim tidak dengan cermat dan bijaksana dalam menerapkan formulasi ini maka bukan keadilan yang di dapat tetapi justru akan banyak kasus yang lepas dari hukuman.

Dari sudut budaya hukum dalam masyarakat, sudah barang tentu berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat (moral justice) yang selama ini dianggap jarang terpenuhi dan dilukai oleh adanya putusan-putusan hakim sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap para

⁸ Ruben Achmad, “Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem,” *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2012): 66–95.

⁹ Ardery Ardhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP,” *Jurnal Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2016): 61–67.

penegak hukum. Tantangan formulasi *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) ini berkaitan pada bagaimana dapat mengembalikan citra dan wibawa penegak hokum serta kepercayaan masyarakat pada hukum yang berkeadilan dan dapat menjadi cerminan dari pemidanaan yang dilaksanakan dengan nilai kemanusiaan sesuai tujuan pemidanaan dan falsafah Pancasila. Di sisi lain tantangan yang muncul adalah bagaimana konsep *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) yang diterapkan tidak menurunkan tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jangan sampai dengan adanya konsep *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) justru memberi celah melakukan tindak pidana, oleh karena itu dalam hal ini tentunya diperlukan adanya keasadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dan sosioalisasi edukasi dari pihak yang berwenang terhadap konsep yang baru ini.¹⁰

Selain itu, RKUHAP juga tidak mengatur, apakah jenis putusan pemaafan hakim seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Belanda mengaturnya dalam KUHP mereka yaitu dengan putusan pemaafan hakim. Sementara di Indonesia sampai dengan saat ini belum mengatur dalam RKUHAP nya tentang jenis putusan pemaafan hakim. Selain itu belum diketahui juga apakah putusan yang mengandung asas pemaafan hakim dapat diajukan banding atau kasasi. Menurut penulis tidak menjadi masuk akal apabila putusan *rechterlijk pardon* dapat diajukan banding atau kasasi, karena seharusnya sifat dari putusan *rechterlijk pardon* bersifat final. Hal ini juga yang diatur pada Negara Belanda, bahwa putusan *rechterlijk pardon*. Tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dengan demikian, kekhususan pengaturan ini semakin menunjukkan bahwa putusan *rechterlijk pardon* mempunyai tipikal yang berbeda dengan jenis putusan yang lainnya. Takutnya, ketika asas ini akan berlaku nanti di KUHP baru malahan para majelis hakim tidak akan menggunakan pasal ini, dan nantinya akan menjadi pasal mati.

KESIMPULAN

Kebijakan Permaafan hakim (*rechterlijke pardon*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru merupakan suatu pedoman pemidanaan yang sebelumnya tidak terdapat pada KUHP buatan Belanda yang sekarang masih berlaku. Kebijakan pemaafan hakim dalam KUHP baru merupakan kewenangan hakim untuk memaafkan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Namun, sebelum disahkan asas pemaafan hakim ini sudah digunakan di beberapa negara, contohnya negara Belanda. Bahkan hakim di Indonesia sudah beberapa putusan yang mengandung nilai pemaafan hakim.

¹⁰ P M L Dewi and I K R Setiabudhi, "Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam RKUHAP," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2020): 1–18, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/62056>.

Tantangan yang akan muncul di masa mendatang adalah terletak pada hakim yang harus secara cermat dan bijaksana menerapkan konsep Rechterlijk Pardon (pemaafan hakim) sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak dan tantangan untuk bagaimana menetapkan ketaatan atau kepatuhan hukum masyarakat apabila konsep Rechterlijk Pardon (pemaafan hakim) diterapkan.

SARAN

Diperlukan adanya penjelasan dari masing-masing unsur yang terdapat dalam rumusan pasal terkait Rechterlijk Pardon (pemaafan hakim) sehingga tidak menimbulkan banyak interpretasi hakim dalam penerapan konsep ini nantinya. Mungkin diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai asas pemaafan hakim ini. Kemudian mengenai jenis putusan harus dirumuskan ulang untuk dapat mengakomodir putusan pemaafan, karena dalam KUHAP yang berlaku saat ini maupun RUU KUHAP yang akan datang belum mengakomodir mengenai putusan pemaafan hakim. apabila RKUHAP yang nantinya disahkan tidak mengatur secara khusus akan Rechterlijk Pardon, maka konsepsi lembaga pemaafan hanya akan menjadi pasal tumpul yang tidak akan digunakan oleh majelis Hakim. Hal ini dikarenakan, RKUHAP tidak memberikan pengaturan secara teknis, bagaimana Rechterlijk Pardon bukan hanya sekedar konseptual semata, namun dapat diaplikasikan pada praktek.

REFERENSI

- Achmad, Ruben. "Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2012): 66–95.
- Dewi, P M L, and I K R Setiabudhi. "Kebijakan Formulasi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam RKUHP." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2020): 1–18. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/62056>.
- Kholiq, Abdul., Arief, Barda Nawawi., & Soponyono, Eko. "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Law Reform* 11, no. 1 (2015): 100–112.
- Marguery, T.P. "Doctoral Thesis Unity and Diversity of the Public Prosecutor Services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System." Universitas Gronigen, 2008.
- Pasal 70 a Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532) (n.d.).

Rommelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penintensier, (Inleiding Tot de Studie van Het Nederland Strafrecht) Di Terjemahkan Oleh Moeliono*. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2017.

Saputro, Ardery Ardhan. “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP.” *Jurnal Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2016): 61–67.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.

Syakir, Muhammad Yusuf. “Kebijakan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru.” *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 109–18.